

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Jalan Mayor Utarya No. 1 Telp. (0265) 330983 - 336450 Tasikmalaya

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR: 3 TAHUN 2010

TENTANG:

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)KABUPTEN TASIKMALAYA
TAHUN 2005 – 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Menimbang

- : a. bahwa dengan telah diterimanya Surat Bupati Tasikmalaya Nomor : 188.342/1912/Bappeda/09 tanggal 3 Desember 2009 perihal Permohonan Persetujuan 1 (satu) buah Raperda, yang pembahasannya dibahas oleh Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a" diatas, perlu dibentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025, yang Keputusannya ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
- 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:
- 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan;
- 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah:
- 8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasioal Tahun 2005-2025;

- 9. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- 12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Memperhatikan

Hasil Rapat Panitia Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tanggal 6 Januari 2010.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

Membentuk Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025, dengan susunan sebagai berikut:

1. H. Subarna, SE.MSi dari F.PPP sebagai anggota dari F.PPP sebagai anggota 2. H. Apip Ifan Permadi, S.Pd.I dari F.PPP sebagai anggota 3. H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd dari F.PG sebagaii anggota 4. Drs. Erry Purwanto, M.Si dari F.PG sebagai anggota 5. Hj. Dede T Widarsih, SE dari F.PD sebagai anggota 6. R. Hedi Hadiat dari F.PD sebagai anggota 7. Ferry Wilyam, ST dari FPDI Perjuangan sebagai 8. Arief Rachman, SE, MM anggota

9. Drs. Ade Abdurachmad, MM dari F. PDI Perjuangan sebagai anggota

10. Haris Sanjaya,S.Ag dari F.KB sebagai anggota 11. Dadi Supriadi dari F.PKS sebagai anggota 12. Demi Hamzah Rahadian,SH dari F.Amanah sebagi anggota

KEDUA

: Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diktum "PERTAMA" di atas adalah:

- Menentukan jadwal waktu, langkah-langkah dan atau metoda pembahasan serta membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025;
- 2. Melaporkan hasil kerja Panitia Khusus, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebelum disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

KETIGA

: Untuk membantu tugas-tugas Panitia Khusus ini dibentuk Sekretariat Panitia Khusus yang ditetapkan dalam Surat Perintah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

KEEMPAT

: Biaya untuk kegiatan Panitia Khusus ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2010. KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku terhitung pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di Tasikmalaya pada tanggal 5 /pri 2010

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASJKIJIALAYA

Ketua,

Ttd

H. RUHIMAT

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Ttd

Ttd

Ttd

MOCHAMAD ARIEF ARSEHA

H. UCU ASEP DANI

ADE SUGIANTO